
**HARMONISASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL
DAN HUKUM ADAT DALAM KEBIJAKAN PENDAFTARAN
SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK**

Achmad Hariri¹, Arief Budi Kurniawan²

^{1 2} *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*

Email: 1achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id, 2arief.budi.kurniawan-2022@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Land registration is an important instrument in realizing legal certainty and protection of land rights in Indonesia as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). The development of digital technology has encouraged the government to implement an electronic land certificate policy based on Basic Agrarian Law No. 5 of 1960. However, Indonesia also still recognizes the existence of customary law, particularly customary rights, which have communal characteristics and are recognized by the constitution. This study uses a normative juridical approach by analyzing legislation, court decisions, and legal doctrines related to land and customary law. The results of the study show that harmonization can be achieved through the synchronization of the concepts of individual property rights and communal rights, the accommodation of special procedures for customary land in the electronic system, and the recognition of customary land maps in the national land database. However, the implementation of electronic land certificates faces a number of obstacles, such as limited digital infrastructure, low literacy among indigenous peoples, data security issues, and the potential for new disputes due to differences in interpretation. Therefore, a harmonization strategy is needed through regulatory revisions, capacity building for indigenous peoples and officials, strengthening of system security, and dispute resolution mechanisms involving indigenous institutions. In this way, the electronic certificate policy can modernize land administration while ensuring the sustainability of customary law values that are alive in society.

Keywords: *legal harmonization, national land law, customary law, electronic certificates, land registration.*

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikat tanah elektronik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Namun, Indonesia juga masih mengakui eksistensi hukum adat, khususnya hak ulayat, yang memiliki karakteristik komunal dan diakui konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum terkait pertanahan dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi dapat dilakukan melalui sinkronisasi konsep hak milik individu dengan hak komunal, akomodasi prosedur khusus untuk tanah adat dalam sistem elektronik, serta pengakuan terhadap peta tanah ulayat dalam basis data pertanahan nasional. Meski demikian, penerapan sertifikat tanah elektronik menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat adat, persoalan keamanan data, hingga potensi sengketa baru akibat perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, strategi harmonisasi diperlukan melalui revisi regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat adat dan aparatur, penguatan keamanan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga adat. Dengan demikian, kebijakan sertifikat elektronik dapat mewujudkan modernisasi administrasi pertanahan sekaligus menjamin keberlanjutan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Hukum Pertanahan Nasional, Hukum Adat, Sertifikat Elektronik, Pendaftaran Tanah.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia. Selain bernilai ekonomis, tanah juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah menjadi aspek fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA)¹, negara menegaskan bahwa seluruh tanah yang ada dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUPA juga menjadi dasar bagi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah²

Tanah adat adalah tanah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat hukum adat tradisional secara turun menurun berdasarkan sistem adat

tradisi lokal³. Tanah ulayat merupakan hak masyarakat adat atas tanah di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven tanah ulayat berasal dari istilah *beschikingsrechten* dan diterjemahkan menjadi tanah ulayat, tapi tanah ulayat memiliki arti dan nilai yang penting bagi masyarakat adat untuk kehidupan sehari-hari sebagai pertanian, kegiatan sosial dan kegiatan spiritual⁴.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan efisien, pemerintah melakukan terobosan melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sertifikat Elektronik. Langkah ini merupakan langkah awal kemajuan digital dalam administrasi pertanahan, dimana sertifikat tanah yang semula berbentuk fisik diganti dengan sertifikat elektronik. Penerapan sertifikat elektronik diharapkan dapat meminimalisasi praktik pealsuan sertifikat tanah ataupun sengketa

¹ Jurnal Hukum, Dan Keadilan, and Agus Rahmad, "Harmonisasi Hukum Adat Hukum Pertahanan Nasional Terkait Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional," *JHK: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://jurnalhafasy.com/index.php/jhk/article/view/43>.

² Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, "Hukum Tanah Adat/Ulayat," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.

³ Muh Reza Zulfikar and Azwar Djabur, "Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya," *Widina Bhakti Persada Bandung*, 2023, 152, www.freepik.com.

⁴ Soraya Felisia, "KEDUDUKAN HAK ULAYAT ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA" 17, no. 2 (2016): 5–9.

tanah dan meningkatkan kecepatan layanan pertanahan⁵

Setelah lebih dari 60 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, masih banyak konflik yang terjadi karena ada benturan-benturan kelompok adat dengan investor. Selama ini tanah ulayat belum menjadi sebuah prioritas dalam proses pendaftaran tanah Indonesia, pendaftaran tanah ulayat ini diatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan pada tanggal 27 februari 2024⁶

Namun demikian, penerapan sertifikat elektronik ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait dengan eksistensi hak-hak atas tanah adat (hak ulayat). Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang telah diakui secara konstitusional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya⁷. Dalam pendafaran tanah dengan sistem elektronik harus mampu mengakomodasi pengakuan terhadap hak masyarakat adat agar tidak terjadinya konflik antara hukum negara dengan hukum adat⁸.

Penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak kepada masyarakat adat mengenai hak tanah ulayat, tetapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria ini harus tidak boleh berada dalam keadaan konflik dan tidak boleh masuk dalam kawasan hutan. Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan bisa menyelesaikan konflik tanah ulayat yang sedang berlangsung, adanya Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2024 mengatur bahwa tanah ulayat dapat digunakan masyarakat adat untuk dikelola namun hal ini dapat menimbulkan potensi pihak ketiga melalui pemanfaatan tanah dengan

⁵ Diana Setiawati et al., "Digitalisasi Sistem Administrasi Agraria: Penyuluhan Tentang E-Sertifikat Tanah Di Desa Gedangan, Sukoharjo," *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 2 (2021): 51–60, <https://doi.org/10.31603/bjls.v0i0.6650>.

⁶ Muhammad Ilham, "Arisaputra, Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015," 2015, 41–42.

⁷ Achmad Hariri and Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

⁸ Alicia Tirsha Lahenggang, Wulanmas A. P. G. Frederik, and Cevonie Marietje Ngantung, "KAJIAN YURIDIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA" 4, no. 16 (2024): 1–7, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8744>.

diberikannya Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai, sudah diatur dalam pasal 5 bahwa masyarakat adat dapat menggunakan tanah ulayat⁹.

Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah nasional, kebijakan sertifikat elektronik dan pengakuan hak ulayat merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih dalam. Pendaftaran tanah yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi saja namun juga sebagai mewujudkan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat adat. Oleh karena itu pembahasan mengenai sertifikat elektronik sangatlah penting untuk menghindari sengketa dan melindungi seluruh warga negara termasuk masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Analisis Yuridis Terhadap jaminan kepastian hukum dalam kebijakan sertifikat elektronik sudah di implementasi dengan baik?
2. Apakah Hukum Pertanahan Nasional dan Hukum Masyarakat Adat Sudah Terjamin Secara Hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang fokus pada studi dan analisis norma hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini,

⁹ Yance Arizona and Hukum Adat, "Penantian-Tanah-Ulayat," no. 14 (2024).

penelitian difokuskan pada penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, untuk memahami serta menjelaskan aturan-aturan hukum secara sistematis dan logis¹⁰.

Bahan Hukum yang dianalisis meliputi Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2024. Data diperoleh dari jurnal terdahulu dan menafsirkan aturan hukum untuk mengetahui kesesuaian dan harmonisasi antara hukum nasional dan huku adat dalam konteks kebijakan pendaftaran sertifikat tanah elektronik. Analisis ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi normatif yang dapat digunakan untuk praktik hukum pertanahan.

D. Hasil dan Pembahasan Dasar Hukum Kepemilikan Sertifikat Elektronik

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola agraria di indonesia¹¹. Hukum ini lahir dalam konteks yang diwarnai oleh tidak kesetaraan agraria karena warisan kolonialisme. Sistem agraria kolonial, seperti *Agrarish Wet 1870*, menciptakan ketidakadilan dalam pengadilan dan pemanfaata sumber

¹⁰ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, 2010, hal. 52.

¹¹ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, *Monograf Terhadap Praktek Mafia Tanah*, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7, 2020.

daya alam, terutama tanah, dengan memprioritaskan kepentingan kapitalis asing dan mengabaikan masyarakat lokal¹². UUPA menegaskan bahwa bumi, air, ruang tata yang ada dalam negeri digunakan untuk kemakmuran rakyat.

UUPA bertujuan untuk menciptakan sistem agraria nasional yang mencerminkan nilai-nilai lokal, seperti menghormati hukum adat dan memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan sosial. Melalui pengaturan dan kontrol kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang lebih adil, UUPA menjadi pondasi untuk implementasi reformasi agraria yang berkelanjutan demikian, UUPA bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga alat untuk mewujudkan perubahan struktural di sektor agraria¹³.

Berikut merupakan beberapa prinsip-prinsip dasar UUPA, yang bertujuan untuk keseimbangan sosial, mengurangi ketimpangan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Implementasi dari prinsip dasar ini adalah untuk mencegah terjadinya monopoli, dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas makna pada prinsip tersebut adalah tanah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat¹⁴.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2023

Seiring perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan efisien, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sertifikat Elektronik. Kebijakan ini merupakan langkah awal transformasi digital dalam administrasi pertanahan, di mana sertifikat tanah semula yang berbentuk fisik digantikan menjadi berbentuk elektronik. Penerapan sertifikat elektronik diharapkan dapat menghentikan praktik pemalsuan, duplikasi, maupun sengketa tanah akibat dokumen ganda, serta meningkatkan kecepatan layanan pertanahan¹⁵. Peraturan ini di rancang

¹² M.hum Dr.Isnain, SH and H.Hum Anggreni A.Lubis, SH, "Hukum Agraria:Kajian Komprehensif" 1 (2022).

¹³ Erycha Febyana Dila Puspita Puspita and Agus Supriyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah Elektronik," *PAGARUYUANG Law Journal* 8, no. 2 (2025): 182–207.

¹⁴ Edward James Sinaga, "Penataan Ruang Dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah," *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 242–60, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>.

¹⁵ Reza Andriansyah Putra and Atik Winanti, "Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri

untuk mengatasi berbagai tantangan yang menghambat efisiensi dan transparansi pelayanan pertanahan. Dengan menghadirkan pendekatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peraturan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, cepat dan mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu tujuan utama Peraturan Menteri ATR/BPN ini adalah memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pendaftaran tanah. Selama ini beratus-tahun, pendaftaran tanah seringkali melalui proses yang rumit, memakan waktu dan rentan terhadap ketidakpastian hukum karena dokumentasi yang tidak lengkap atau konflik kepemilikan. Melalui kemajuan teknologi moder, peraturan ini menawarkan solusi kepada masyarakat untuk lebih mudah dalam mendaftarkan sertifikat tanah dengan menggunakan proses digitalisasi, sehingga risiko kehilangan atau manipulasi dokumen dapat dihindari dengan menggunakan sertifikat elektronik, peraturan ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Pemanfaatan teknologi ini dapat mempercepat pelayanan, transparan dan akurat, masyarakat dapat melihat status tanah dan melakukan proses perubahan nama kepemilikan. Transformasi ini tidak hanya mempercepat penyelesaian administrasi, namun juga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan

pemohon, yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi atau pungutan liar¹⁶.

Bagi masyarakat, hal ini mudah diakses untuk mendapatkan informasi mengenai tanah mereka. Dan waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan administrasi lebih singkat dibandingkan dengan cara manual yang selama ini digunakan. Transformasi menuju sertifikat elektronik juga memberikan keuntungan lain terutama dari segi kepastian dan efisiensi. Sertifikat elektronik tidak hanya lebih mudah dikelola, namun juga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan rusak dan hilang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah, karena seluruh data dicatat secara terpusat dan transparan. Selain itu penggantian sertifikat elektronik mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi konflik pertanahan akibat tumpang tindih klaim atau ketidakakuratan data¹⁷.

¹⁶ Andi M Reyza Yusuf et al., "NASIONAL DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Tanah Merupakan Suatu Faktor Yang Sangat Penting Dalam Kehidupan Suatu Masyarakat , Kehidupan Dari Tanah , Salah Satunya Untuk Keperluan Tempat Tinggal . 1 Tanah Juga Merupakan Sumber Masyarakat . 2 Oleh Karena Itu " 7 (2024): 271–89.

¹⁷ Raden Ayu Rani Mutiara Dewi and Catherine Susantio, "Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah Dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah," *Jurnal Syntax*

ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 835–52, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>.

Jaminan Keamanan Data Sertifikat Elektronik

digitalisasi pada saat ini masyarakat. Yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.3 Tahun 2023 tentang sertifikat elektronik. Karena pesatnya perkembangan zaman dimana segala kegiatan dipermudah dengan teknologi sehingga menjadi praktis dan modern memudahkan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penerbitan sertifikat elektronik ini merupakan upaya dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia menjadi lebih baik di kemudian hari. Sertifikat elektronik juga bertujuan untuk mempermudah pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa tanah, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi cara untuk meningkatkan keamanan dari sertifikat tanah tersebut¹⁸.

Sertifikat Elektronik mempunyai fitur pengamanan yang baik sehingga bisa menjamin keamanan masyarakat

dalam beralih dari sertifikat tanah menjadi sertifikat tanah elektronik



Dasar Tanah Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang telah ada dan diterapkan oleh masyarakat Tradisional sebelum adanya Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hukum ini memiliki peranan yang signifikan dalam menyelesaikan konflik serta mengatur kehidupan sosial di dalam komunitas adat¹⁹. Hukum adat yang awalnya tidak tertulis, kini menjadi fokus perubahan dimana pemuka adat berupaya mendokumentasikan praktik hukum adat dalam bentuk tertulis²⁰.

UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 3 Mengakui hak persekutuan hukum masyarakat adat dengan syarat bahwa

Admiration 5, no. 9 (2024): 3382–92, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441>.

¹⁸ Tiffany J. Monalu, Tommy F. Sumakul, and Meiske T. Sondakh, "Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan," *Lex Privatum* XI, no. 2 (2023): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46654>.

¹⁹ Freny Zulvyanita and Widhi Handoko, "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat" 16 (2023): 687–700.

²⁰ Debiana Dewi Sudradjat, "Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali," *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 450–75, <https://doi.org/10.25123/vej.3796>.

pelaksanaannya dibawah hukum Indonesia, setiap ada peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti UUD1945. Hal ini memastikan bahwa semua regulasi yang diterapkan mendukung tujuan negara dan mematuhi hukum hierarki yang berlaku²¹.

UUD 1945
TAP MPR
UU atau PERPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN DAERAH KOTA

²¹ Dwi Pratiwi Markus and Amin Purnawan, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat Dan Peranan Notaris-Ppat Dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Kota Sorong Papua Barat," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 297, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1800>.

Peraturan Menteri ATR/BPN No.14/2024 mengatur ketentuan dasar didefinisikan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat. Dalam peraturan ini, didefinisikan sebagai tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat adat, yang secara nyata masih ada dan belum diberikan hak atas tanah²². Pendaftaran tanah sangat penting karena sering menjadi sumber sengketa tanah ulayat di Indonesia. Oleh karena itu, tanah ulayat perlu diakui dan didaftarkan dengan syarat tertentu²³.

Untuk meminimalisir konflik yang terjadi dan memberikan kepastian hukum, diperlukan sistem pendaftaran tanah yang inklusif terhadap hukum adat. UUPA sebenarnya sudah memberikan runag kepada masayrakat hukum adat, namun komunitas adat seringkali merasa hak-hak merika tidak diakui secara resmi oleh sistem hukum. Sehingga pemerintah melekukan revisi pada UUPA untuk memperjelas kriteria "kesesuaian dengan berkembangnya masyarakat" dan memperkuat sanksi bagi masyarakat

²² Ega Pribadi et al., "Pemahaman Mazhab Sejarah Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat Di Indonesia : Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat," *UNES Law ReviewReview* 6, no. 4 (2024): 11799–808.

²³ Berlian Widya Tama and Putu Ratna Indriyani Manik, "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat Di Indonesia: Studi Komparasi Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat Di Ethiopia," *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 126–43, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.279>.

yang melakukan pelanggaran hak adat. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum masyarakat adat secara efektif²⁴.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pendaftaran tanah hak ulayat telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat hukum adat karena kurangnya pemahaman tentang proses hukum. Salah satunya karena kurangnya pendidikan hukum dan informasi mengenai hak-hak mereka atas tanah ulayat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat adat cenderung ragu untuk mengajukan pendaftaran tanah ulayat mereka, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran tanah ulayat. Dengan ini pemerintah melakukan terobosan dengan pengenalan Peraturan Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2024, diharapkan ada perubahan signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pendaftaran tanah ulayat²⁵. Selain itu, Peraturan

Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2024 ini berfokus pada pengakuan hak komunal yang di pegang oleh seluruh masyarakat hukum adat. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara kolektif sesuai dengan norma-norma adat yang telah berlaku lama di masyarakat. Norma ini termasuk pengelolaan hasil bumi, pemanfaatan lahan, serta pengaturan batas-batas tanah yang diakui secara adat. Peraturan Menteri ATR/BPN No.14 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat. Dengan ini pemerintah berharap mencegah konflik agraria yang berkepanjangan dengan proses pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara transparan dan adil²⁶. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat atas tanah benar-benar dilindungi. Dengan adanya reformasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat.

Perlindungan Hukum Bagi Hak Tanah Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional merupakan isu yang serius yang terus menjadi perhatian,

²⁴ Ega Pribadi, Fokky Fuad, and Aris Machmud, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4522–31, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5060>.

²⁵ Rohyani Rigen, "Implementation of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law

Communities," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 1, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4485>.

²⁶ Yunita Adinda Wulandari et al., "Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Sistem Pertanahan Nasional," no. 14 (2025): 6655–65.

terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan dan investasi yang bersinggungan dengan hak ulayat mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum bagi masyarakat adat sudah diakui dalam berbagai regulasi, baik dalam konstitusi maupun undang-undang²⁷. Secara konstitusional, hak masyarakat adat tanah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dalam konstitusi perlindungan hak tanah masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 3 UUPA disebutkan bahwa hak ulayat diakui masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun dalam praktiknya, implementasi dari ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam pengakuan legal terhadap hak ulayat yang tidak selalu tercatat dalam sistem

administrasi pertanahan nasional²⁸. Eksistensi hak ulayat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diakui daerah-daerah, dimana hak komunal tersebut pertama kali didirikan. Namun, karena perkembangan selanjutnya yang lebih mengutamakan hak milik perorangan, hak ulayat semakin berkurang. Akibatnya, tanah adat dan sumber daya terkait lainnya, tidak akan dipulihkan. Namun, masyarakat hukum adat tetap memiliki kewenangan untuk mengelola, dan memanfaatkan bagian tertentu dari tanah ulayat, guna memenuhi kebutuhan pribadi, juga keluarga²⁹.

Sebagai aturan umum profesi hukum tidak diizinkan untuk berpartisipasi, atau mengerjakan hal-hal di bidang kemitraan. Hanya dengan persetujuan asosiasi dan tanpa pembayaran kompensasi, orang luar akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum adat. Peraturan-peraturan yang berlaku saat ini mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayatnya tidak memiliki ketentuan yang jelas juga tepat, sehingga menimbulkan ketidakpastia.

²⁷ Sahlan Sahlan, Arman Anwar, and Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 168, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i3.2137>.

²⁸ Septiani Monasari and Ibrahim Fikma Edrisy, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Hak Tanah Dalam Perspektif Hukum Nasional," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3533–43.

²⁹ Jemmy Sondakh and Revy Samuel M Korah, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Tanah Adat Di Tengah Moderisasi" 12, no. 4 (2024).

Ketiadaan aturan khusus tentang hak-hak hukum adat, komunitas berkontribusi pada ambiguitas ini. Selain itu, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat menjadi tantangan bagi hak-hak masyarakat hukum adat³⁰.

E. Kesimpulan

Sertifikat tanah adalah bukti yang dapat digunakan oleh pemegang sertifikat tersebut untuk membuktikan kepemilikan suatu tanah. Sertifikat elektronik merupakan langkah untuk transformasi digital. Pemberlakuan sertifikat ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang sertifikat elektronik. Perubahan sertifikat konvensional menjadi sertifikat tanah elektronik ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan. Implementasinya tentunya menghadapi banyak tantangan seperti kondisi sosial kultural masyarakat sekitar, ataupun hal yang mendasar seperti fasilitas saran dan prasarana pendukung. Namun hal tersebut juga telah diperhatikan oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN

³⁰ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka, "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 113–14.

terus melakukan upaya proaktif sehingga proses implementasinya dapat berjalan dengan lancar. Upaya tersebut antara lain peningkatan kompetensi SDM, pengadaan sarana dan prasarana bagi Kantor Pertanahan dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi pemohon.

F. Saran

Pemerintah perlu terus berfokus pada penguatan infrastruktur digital dan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penerapan sertifikat tanah elektronik secara efektif, Kemudian dilakukan juga pelatihan intensif bagi petugas serta peningkatan literasi digital masyarakat juga sangat penting agar proses digitalisasi ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi data kepemilikan tanah dari ancaman kejahatan digital.

Daftar Pustaka

- Admin. n.d. "Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia." *Konsorsium Pembaruan Agraria Pers* (konflik agraria):catatan akhir tahun agraria.
<https://www.kpa.or.id/catatan-akhir-tahun/>.
- Admin. n.d. "Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia." *Konsorsium Pembaruan Agraria Pers* (konflik

- agraria):catatan akhir tahun agraria.
<https://www.kpa.or.id/catatan-akhir-tahun/>.
- Arizona, Yance, and Hukum Adat. 2024. "Penantian-Tanah-Ulayat." (14).
- Dewi, Raden Ayu Rani Mutiara, and Catherine Susantio. 2024. "Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah Dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah." *Jurnal Syntax Admiration* 5(9):3382–92.
doi:10.46799/jsa.v5i9.1441.
- Dr.Isnain, SH, M. hu., and H. Hu. Anggreni A.Lubis, SH. 2022. "Hukum Agraria:Kajian Komprehensif." 1.
- Felisia, Soraya. 2016. "KEDUDUKAN HAK ULAYAT ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." 17(2):5–9.
- Hukum, Jurnal, Dan Keadilan, and Agus Rahmad. 2023. "Harmonisasi Hukum Adat Hukum Pertahanan Nasional Terkait Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional." *JHK: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1(1):1–12.
<https://jurnalhafasy.com/index.php/jhk/article/view/43>.
- Ilham, Muhammad. 2015. "Arisaputra, Muhammad Ilham, Reforma Agraria Di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2015." 41–42.
- Lahengkang, Alicia Tirsha, Wulanmas A. P. G. Frederik, and Cevonie Marietje Ngantung. 2024. "KAJIAN YURIDIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA." 4(16):1–7.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8744>.
- Monasari, Septiani, and Ibrahim Fikma Edrisy. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Hak Tanah Dalam Perspektif Hukum Nasional." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4(2):3533–43.
- Pratiwi Markus, Dwi, and Amin Purnawan. 2017. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat Dan Peranan Notaris-Ppat Dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Kota Sorong Papua Barat." *Jurnal Akta* 4(3):297.
doi:10.30659/akta.v4i3.1800.
- Pribadi, Ega, Fokky Fuad, and Aris Machmud. 2025. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan*

- Politik* 5(5):4522–31.
doi:10.38035/jihhp.v5i5.5060.
- Pribadi, Ega, Reagy Muzqufa, Rinny Purnamasari Gartiwa, and Anggraeni Puspitasari. 2024. “Pemahaman Mazhab Sejarah Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat Di Indonesia : Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat.” *UNES Law Review* 6(4):11799–808.
- Puspita, Erycha Febyana Dila Puspita, and Agus Supriyo. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah Elektronik.” *PAGARUYUANG Law Journal* 8(2):182–207.
- Putra, Reza Andriansyah, and Atik Winanti. 2024. “Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.” *Jurnal Usm Law Review* 7(2):835–52.
doi:10.26623/julr.v7i2.9178.
- Reza Zulfikar, Muh, and Azwar Djabur. 2023. “Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya.” *Widina Bhakti Persada Bandung* 152. www.freepik.com.
- Rigen, Rohyani. 2024. “Implementation of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities.” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 8(2):1.
doi:10.36526/js.v3i2.4485.
- Sahlan, Sahlan, Arman Anwar, and Josina Augustina Yvonne Wattimena. 2024. “Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4(3):168.
doi:10.47268/tatohi.v4i3.2137.
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. 2021. “Hukum Tanah Adat/Ulayat.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4(1):14.
doi:10.36722/jmih.v4i1.758.
- Sinaga, Edward James. 2020. “Penataan Ruang Dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah.” *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum* 15(2):242–60.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>.
- Soekanto, Soerjono. 2010. “No Title.” *Pengantar Penelitian Hukum* hal. 52.
- Sondakh, Jemmy, and Revy Samuel M. Korah. 2024. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Tanah Adat Di Tengah Moderisasi.” 12(4).

- Sudradjat, Debiana Dewi. 2020. "Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." *Veritas et Justitia* 6(2):450–75. doi:10.25123/vej.3796.
- Tama, Berlian Widya, and Putu Ratna Indriyani Manik. 2024. "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat Di Indonesia: Studi Komparasi Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat Di Ethiopia." *Tunas Agraria* 7(2):126–43. doi:10.31292/jta.v7i2.279.
- Tiffany J. Monalu, Tommy F. Sumakul, and Meiske T. Sondakh. 2023. "Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan." *Lex Privatum* XI(2):1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46654>.
- Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka. 2023. "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3(3):113–14.
- Wulandari, Yunita Adinda, Sri Wahyu Handayani, Fakultas Hukum, and Universitas Jendral. 2025. "Kepastian Hukum Hak Ulayat : Dilema Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Sistem Pertanahan Nasional." (14):6655–65.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. 2020. *Monograf Terhadap Praktek Mafia Tanah*. Vol. 7.
- Yusuf, Andi M. Reyza, Universitas Padjadjaran, Nia Kurniati, Universitas Padjadjaran, Yenni Yunithawati Rukmana, and Universitas Padjadjaran. 2024. "NASIONAL DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Tanah Merupakan Suatu Faktor Yang Sangat Penting Dalam Kehidupan Suatu Masyarakat , Kehidupan Dari Tanah , Salah Satunya Untuk Keperluan Tempat Tinggal . 1 Tanah Juga Merupakan Sumber Masyarakat . 2 Oleh Karena Itu ." 7:271–89.
- Zulvyanita, Freny, and Widhi Handoko. 2023. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat." 16:687–700.